



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 269 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANGLI  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 227/PK.01-BA/5106/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bangli dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangli Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangli Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Bupati Bangli Nomor 270.05/317/2024 tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 265 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangli Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI

DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangli Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangli Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

I KADEK ADIAWAN

Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 269 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3	4
1	BANGLI	1. I. D. A. Pindi Mustika Adi, S.IP Penata Tk. 1 (III/d) NIP. 19811006 200803 2 001  2. I Wayan Alit Sumiartha, SH Penata Muda Tk. 1(III/b) NIP. 19840506 201001 1 013  3. Putu Windu Eka Suryantini, SM Penata Muda (III/a) NIP. 19850808 200902 2 008	Sekretaris PPK  Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan  Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
2	SUSUT	1. I Wayan Utama, S.Sos Penata Muda Tk. 1 (III/b) NIP. 19681231 200906 1 006  2. I Nengah Warsa, S.Sos Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19710905 200701 1 021  3. I Wayan Rasta, S.Sos Penata Muda (III/a) NIP. 19800721 200902 1 003	Sekretaris PPK  Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan  Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	TEMBUKU	1. Luh Putu Yudhi Yuliasih AP., S.IP.,MAP Penata Tk. I (III/d) NIP. 19880707 200701 2 001	Sekretaris PPK

		2. I Nyoman Adnyana, S.Sos Penata Muda (III/a) NIP. 19810503 200902 1 005	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
		3. I Ketut Sutarsa, S.Sos Penata Muda (III/a) NIP. 19810102 201001 1 019	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
4	KINTAMANI	1. I Nengah Darma Penata Muda (III/a) NIP. 19741231 200701 1 073	Sekretaris PPK
		2. I Wayan Sujana, S.H. Penata Muda Tk I (III/b) NIP. 19770409 201001 1 014	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
		3. I Nyoman Madir Pengatur Tk. 1 (II/d) NIP. 19701231 200906 1 001	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

I KADEK ADIAWAN

Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Cede Wistana